



MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya

Atas Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan
dapat disahkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :

terdakwa dengan pidana denda Rp. 100.000,- /Subsidi 3 km

serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

menyerahkan barang bukti

pada hari ini Rabu tanggal 30-3-2022 oleh Hakim dan pada hari ini

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Rizal Effendi SA

Hj Winda H. S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA

menerima / tidak menerima putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Samsul Hadi